



EDISI NOPEMBER 2016

BULETIN

JEJAK AKAR

Jusupta Tarigan

Arti Sebuah
KERJASAMA

INISIASI
MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT

PERJUANGAN
Pasca Pengakuan



TIM REDAKSI

Penanggung jawab
Erwin Basrin
Dewan Redaksi
Pramasty Ayu Kusdinar
Pablo 'Andom' Matao
Redaktur Eksekutif
Tintunita
Marselina Fitri
Desain dan Tata Letak
Yogi Pratomo
Rahabilah Firhda
Adminstrasi dan Distribusi
Meri Harita
Ade Pratama Putra
Sekretariat
Jl. Batang Hari No 23 Rt 11
Nusa Indah Ratu Agung
Kota Bengkulu
Phone 0736 7322296
Email
akar.bengkulu@gmail.com

Redaksi mengundang para pihak untuk mengirim informasi, kajian dan opini yang berkaitan dengan masalah Masyarakat Adat, Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan.

Penerbitan Buletin ini di Dukung oleh Right Resources Initiative

Kopi Akar ini berasal dari tanah yang memiliki sejarah konflik antara masyarakat dan pemerintah. Perbedaan kepentingan dan klaim tata batas kawasan lindung oleh negara dan wilayah kelola masyarakat adalah akar yang menumbuhkan banyak ranting persoalan.

Disatu sisi peruntukan kawasan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk kepentingan konservasi, disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang tinggal disekitar kawasan dan hanya mengandalkan sumber daya alam yang terdapat didalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi subsistennya.

Kemudian, pasca penetapan kawasan lindung tersebut, masyarakat yang memiliki dan masih mengelola lahan/kebun mereka yang berada di dalam kawasan lindung tersebut, di cap sebagai perambah hutan. Mereka diburu dan dikejar dengan laras panjang, pondok-pondok masyarakat dibakar, diperlakukan seperti maling dan masih banyak lagi model tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap

masyarakat.

Tapi, tindakan represif tersebut ternyata tidak mengurungkan niat mereka (petani hutan) untuk tetap berladang. Hal tersebut dilakukan karena masy tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masy terpaksa memanen hasil kebunnya secara diam-diam dan bahkan dilakukan ketika tengah malam.

Setelah melalui proses panjang dan dengan dampingan yang dilakukan oleh Akar Bengkulu dalam waktu 5 tahun, akhirnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan kemasyarakatan memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III

Tahun 2015 seluas 1.486,41 Ha; yakni desa Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis dan Tanjung Dalam tertanggal 26 Maret 2015. IUPHKm merupakan bentuk legalitas pengelolaan hutan kemasyarakatan yang diberikan selama 35 tahun. Di dalam IUPHKm terdapat hak dan kewajiban pemegang Izin.

Kewajiban ini antara lain penataan batas dan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Rencana tersebut disusun sebagai acuan dan strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di dalam kawasan.

- Lima Gapoktan Petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Rejang Lebong;

PERJUANGAN

Pasca Pengakuan

Petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam wilayah Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang tergabung dalam 5 Gapoktan dan tersebar dalam 27 Kelompok tani di dalam wilayah Administrasi Desa Tebat Pulau, Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Tenong Dalam dan Baru Mnis yang berada dalam Kecamatan Curup Tengah dan Kecamatan

Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang pada Tanggal 26 Maret 2015 mendapat inzin pemanfaatan areal lahan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dengan Luas total 1.486,35 Hektar dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.186.III Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Kabupaten Rejang Lebong.



Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas pengelolaan Hutan kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan lahan tersebut

untuk menunjang sektor ekonomi masyarakat. Setelah mendapatkan izin untuk memanfaatkan lahan, timbul pertanyaan “Apakah persoalan Masyarakat Petani Hutan Kemasyarakatan ini turut juga selesai? Apakah Izin pemanfaatan ini cukup untuk mengatasi persoalan Ekonomi Masyarakat dan persoalan kelestarian

Lingkungan . Dalam kesempatan ini kami mencoba untuk menulis dan mengurai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan untuk peningkatan ekonomi mereka melalui Izin pemanfaatan pengelolaan Lahan, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Sekilas Perjuangan Menuntut Pengakuan dalam Pemanfaatan Hutan dengan Skema Hutan Kemasyarakatan

Perjuangan 5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari desa Tebat Pulau, Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Tenong Dalam dan Baru Manis relatif Panjang, dimulai tahun 2010 sampai 2015 baru mendapatkan izin Usaha Pemanfaatan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Persoalan yang dihadapi masyarakat adalah minimnya lahan kelola yang dimiliki sementara hampir seluruh masyarakat desa bermata pencaharian pada sektor pertanian, dengan wilayah desa dikelilingi oleh hutan Lindung Bukit Daun Register 5, jarak tapal batas hutan lindung dengan pemukiman masyarakat sangat dekat berkisar 500 M dari pemukiman, Kondisi ekonomi masyarakat relatif sangat lemah karena masyarakat hanya bersandar pada satu sektor komoditi pertanian yaitu tanaman kopi dengan daya dukung lahan yang sangat terbatas. Kondisi ini lah yang melatar belakangi masyarakat akhirnya mulai berani berkebun di dalam wilayah Hutan Lindung dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari dari operasi yang dilakukan oleh pihak kehutanan,

dan yang sangat menyedihkan bagi masyarakat adalah pada saat musim panen pihak kehutanan meningkatkan penertiban sehingga masyarakat melakukan panen banyak dilakukan pada malam hari untuk menghindari operasi para petugas, bertahun-tahun hal ini terjadi, kondisi seperti ini tidak memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahannya sehingga dampaknya adalah hasil panen yang sangat minim jauh dari standar pemenuhan kebutuhan keluarga mereka. Melihat fakta ini pada tahun 2010 Akar Foundation tergugah untuk membantu dan belajar bersama masyarakat untuk mencari alternatif solusi dengan melakukan pendampingan yang intensif dengan menempatkan satu orang CO yaitu sdr. Rahabillah. Kegiatan

pendampingan diawali dengan penagkajian potensi dan identifikasi wilayah, sehingga diketahuilah bahwa ada 721 KK yang berkebun dalam wilayah hutan Lindung, dari data ini dilakukanlah pengorganisasian dan terbentuklah 27 kelompok tani Hutan yang tersebar dalam 5 desa, untuk lebih mudah koordinasi maka dibentuklah Gapoktan sehingga dihasilkan 5 Gapoktan. Terbentuknya Gapoktan ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam proses pengajuan izin usaha pemanfaatan areal hutan, koordinasi dan konsolidasi baik antara anggota maupun dengan pihak pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong dan Pihak Dinas Kehutanan lebih efektif. Dari proses Panjang Perjuangan yang dilakukan Masyarakat bersama dengan Yayasan Akar Bengkulu pada akhirnya membuahkan hasil yang telah lama diimpi-impikan oleh masyarakat yaitu pada tanggal 26 Maret 2015 pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan IUPHKm untuk 5 Gapoktan.

Tahap Perjuangan Pasca dikeluarkannya IUPHKm:

Pasca di Keluarnya IUPHKm menandakan bahwa telah dimulai babak baru perjuangan masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi yang ada, dari kebutuhan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas pertanian bergeser menjadi kebutuhan bagaimana meningkatkan hasil produksi sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian. Pola penjualan hasil panen dalam bentuk bahan baku ke pihak agen pengumpul di tingkat desa telah menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dalam forum-forum diskusi kecil para anggota kelompok tani, pemikiran kritis para anggota

dengan sendirinya muncul, mereka menyadari kalau seluruh hasil panen seluruh anggota bisa dilakukan oleh kelompok tentunya mereka akan mendapatkan nilai harga yang lebih tinggi dan lebih menguat posisi tawar untuk hasil panen yang mereka hasilkan dari lahan HKm, apalagi hasil panen tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah tapi diolah menjadi bahan jadi seperti bubuk kopi. Pemikiran-pemikiran kritis masyarakat dalam diskusi yang spontan ini akhirnya difasilitasi oleh Akar Foundation dalam bentuk diskusi yang lebih terarah, dan dari diskusi yang terarah ini telah memunculkan rumusan bersama bahwa paska IUPHKm ini mereka akan membentuk sebuah lembaga keuangan sendiri yaitu Koperasi. Dan sasaran koperasi ini nantinya akan dijadikan koperasi produsen yang memproduksi kopi bubuk, sehingga seluruh hasil panen masyarakat akan di tampung di koperasi untuk bahan baku produksi kopi bubuk.

Dengan tekad dan keseriusan para anggota kelompok yang terhimpun dalam 5 Gapoktan bersama Akar Foundation akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2016 melalui musyawarah pembentukan Koperasi terbentuklah koperasi HKm Kabupaten Rejang Lebong dengan nama Koperasi Produsen HKM Rejang Lebong “Cahaya Panca Sejatera” yang diketuai oleh M. Dahril dari ketua Gapoktan Tri Setia desa Tebat Pulau, dan koperasi ini berkedudukan di desa Tebat Pulau. Adapun program prioritas utama koperasi ini adalah pembuatan Kopi Bubuk.

Berkat semangat kebersamaan dan Partisipasi yang tinggi, sambil

melengkapi legalitas perizinan koperasi, para pengurus di bawah seorang General Manager Sdr, Susanto memulai untuk memproduksi kopi bubuk dan pada tanggal 8 Nopember 2016 Koperasi Cahaya Panca Sejatera telah mampu *Me-launching* bubuk kopi perdana yang diberi nama Kopi AKAR (Aroma Kopi Alami Rejang). Dengan tema *Launching* “Jelajah Rasa Aroma Kopi Alami Rejang Menuju Pelestarian Ekologis dan Kearifan Budaya”. Kehadiran Kopi AKAR ini diharapkan dapat mempromosikan daerah Rejang Lebong ke tataran yang lebih Luas Nasional dan Internasional karena kopi ini telah melambangkan identitas geografis asal kopi. Pengelolaan Kopi dengan cara tradisional sesuai dengan kearifan lokal yang turun-temurun di harapkan mampu menjaga dan melestarikan Ekologis menjaga dan memelihara nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Rejang.

“Kopi ini diolah secara tradisional yang dikerjakan oleh kaum ibu-ibu dan dengan kualitas bahan baku yang terpilih dan Organik.”





Jauh sebelum IUPHKm terbit, para anggota Gapoktan telah memanfaatkan lahan Hutan Lindung Bukit Daun menjadi lahan perkebunan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya, mereka membuka kebun kopi yang berpolakan tumpang sari atau agroforestry sederhana. Kopi dijual dalam bentuk biji (beras kopi) kepada pedagang pengumpul (toke) di tingkat desa yang tidak lain juga merupakan pemberi pinjaman modal untuk perawatan dan pembelian sarana produksi kebun, serta kebutuhan hidup semasa paceklik. Kontribusi pendapatan dari hasil mengelola kebun di areal Hutan Lindung tersebut tergolong besar. Hasil penelitian Senoaji (2009) di Desa Air Lanang menyebutkan kontribusinya mencapai 52,5 persen dari pendapatan total.

INISIASI MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN

Berdasarkan daftar tools sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang disusun oleh dua puluh orang perwakilan Gapoktan lima desa HKM Rejang Lebong yakni Desa Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Tebat Tenong Dalam dan Desa Baru Manis, diketahui bahwa potensi sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat dikawasan HKM di lima desa tersebut dan yang menjadi HHBK prioritas bagi masyarakat penggarap HKM adalah tanaman Kopi.

Sedangkan menurut hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh tim Akar Foundation, diperkirakan paling sedikit 800 hektar areal IUPHKm ditanami kopi dan produktif, dengan tingkat panen kopi berkisar 500 – 1.000 Kg per hektar, tingkat panen selang berkisar 25 – 30kg per hektar. Bila dihitung, produksi kopi yang dicapai berkisar 400.000 – 800.000 kg atau 400 – 800 ton. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi kopi di lima areal IUPHKm diperkirakan mencapai 580.240 kg atau 580,2 ton. Sedangkan total hasil panen buah selang untuk satu periode di lima areal IPUHKm berkisar dua puluh.000 – 24.000 kg atau 20 – 24 ton.

Sayangnya jumlah produksi yang melimpah tersebut tidak diakomodir dengan modal kolektif untuk pengelolaan komoditi berkelanjutan hingga bermuara pada pasar

yang lebih menjanjikan.

Selama ini masyarakat di lima desa tersebut yang pada umumnya merupakan petani kopi, menjual kopinya kepada para tengkulak (toke) di masing-masing desa. Selain karena alasan akses pasar yang jauh, masyarakat dan toke ini pada dasarnya memiliki hubungan yang satu sama lain saling terikat dan ketergantungan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa toke ini secara sistematis memiliki fungsi sosial di dalam kehidupan masyarakat setempat yakni sebagai penyedia jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan petani-petani kopi tersebut. Kekuatan hubungan antara toke dan petani tersebut menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri, dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut dipertahankan sejauh toke tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi para petani.

Perlindungan dan keamanan yang dimaksud adalah pertama perlindungan terhadap jaminan kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan lahan untuk berkebun. Toke dalam hal ini menyediakan lapangan pekerjaan seperti buruh tani untuk pekerjaan perawatan dan budidaya tanaman kopi atau dengan memberikan pinjaman uang atau sewa lahan untuk membuka kebun. Kedua, jaminan terhadap krisis pertanian atau paceklik. Dalam hal ini, toke memberikan jaminan terhadap harga kopi masyarakat untuk tetap “dihargai” dan melindungi masyarakat tersebut dari makelar serta memberikan pinjaman uang untuk





mengatasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan subtsensi/rumah tangga para petani. Pola hubungan inilah yang terjadi antara petani kopi dan toke sebagai relasi instrumental dalam membangun hubungan ekonomi di pedesaan. Sedangkan petani dengan suka rela memberikan jasanya yang berupa keahlian teknisnya bagi kepentingan toke. Adapun jasa-jasa tersebut berupa jasa pekerjaan dasar/pertanian, jasa tambahan bagi rumah tangga, jasa domestik pribadi, pemberian makanan secara periodik dll.

Bagi petani kopi tersebut, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan penlegitimasiannya kepada toke adalah perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada toke dan hasil/jasa yang diterimanya.

Makin besar nilai yang diterimanya dari toke dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin

besar kemungkinannya ia melihat ikatan toke sebagai patron dan petani kopi sebagai klien itu menjadi sah dan legal.



Dengan posisinya sebagai *patron* yang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi daripada masyarakat

petani kopi tersebut, mereka menggunakan kekuatannya untuk mendominasi dan mengintervensi harga kopi yang dijual oleh para petani. Menurut Sali (*Desa Barumanis;38 tahun*) toke-toke tersebut tidak mementukan atau membuat standar pembelian terhadap kualitas kopi yang dijual oleh masyarakat. Kopi-kopi yang dibeli oleh toke tersebut merupakan biji kopi campuran (merah,kuning,hijau). Dan jika masyarakat menawarkan kopi dengan biji merah, maka harga beli kopi oleh toke terhadap biji kopi merah tersebut disamakan dengan harga kopi lainnya (campuran). Oleh karena itu, masyarakatpun memanen dan menjual kopinya kepada para tengkulak hanya untuk mengejar kuantitas dan mendapat hasil penjualan yang lebih banyak.

Beberapa masyarakat membangun hubungan dengan para toke tersebut melalui hutang-hutang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan subtsensi rumah tangganya.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap perkebunan kopi yang usia panen kopi hanya satu kali dalam satu tahun atau selama empat bulan masa panen. Dan pendapatan yang dihasilkan dari panen tersebutlah yang kemudian digunakan untuk membayar hutang kepada para toke tersebut.

Hanya sedikit sekali penggunaan hasil panen yang dapat digunakan untuk kebutuhan bulanan masyarakat dan apalagi sangat sulit untuk menabung atau melakukan investasi.

Selain itu, menurut beberapa toke setempat bahwa biasanya kopi yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut di opor lagi kepada agen-agen yang berada di kota/kabupaten bahkan sampai kepada agen-agen kopi di Lampung dan Medan. Bahan baku kopi yang berupa



Proses pembentukan koperasi di desa Tebat Pulau, 29 Agustus 2016

Kekuatan kita adalah kolaborasi

beras kopi tersebut dihargai oleh para toke dengan harga Rp 17.000-Rp 19.000/kg. Dan perbedaan harga untuk agen yang berada di kabupaten/kota adalah Rp1.000-Rp3.500/kg yang dihitung sebagai ongkos angkut kopi dari desa menuju tempat dimana agen tersebut berada (kabupaten/kota). Sedangkan margin harga tampak jauh sangat tinggi jika pengumpul desa mengakses langsung agen-agen yang berada di luar kabupaten/kota seperti Lampung dan Medan, yakni mencapai Rp 17.000-Rp 25.000/kg.



Rantai nilai dan fase aktifitas pertanian

Margin harga yang tinggi inilah yang kemudian membuat para petani kopi di lima desa HKM Rejang Lebong tersebut, berinisiasi untuk ikut bersaing dengan para agen yang sudah memiliki tempat di pasar-pasar lokal dan nasional dengan membangun wadah ekonomi rakyat yakni koperasi.

Pasca dilakukannya pelatihan bisnis untuk dua puluh orang perwakilan dari lima Gapoktan HKM Rejang Lebong yang dilakukan secara intensif dan difasilitasi oleh Akar Foundation sejak bulan Maret hingga Agustus 2016, maka melalui musyawarah anggota lima Gapoktan tersebut, terbentuklah Koperasi yang diberi nama **Cahaya Panca Sejahtera** pada tanggal 29 Agustus 2016 di desa Tebat Pulau. Dan dalam musyawarah tersebut terpilih M **Dahril** sebagai Ketua Koperasi, **Samsuri** sebagai Sekretaris dan **Sindra** sebagai Bendahara. Kemudian ditunjuk **Susanto** sebagai Manager Umum untuk bertanggungjawab terhadap produksi atau pengelolaan produk usaha dari Koperasi tersebut nantinya.

Ku...si yang dimaknai dan disepakati sebagai *kelompok orang-orang pelaku ekonomi rakyat sosialis Indonesia* oleh masyarakat petani HKM tersebut menjadi sebuah konsep kemandirian yang ingin membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap toke ataupun makelar-makelar yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat petani kopi di kawasan HKM yang sudah sejak lama

mengalami kebelengguan.

Selain itu, itikad baik Koperasi Cahaya Panca Sejahtera adalah memajukan nama daerah/Kabupaten Rejang Lebong dengan komoditi Kopi yang selama ini tenggelam dipasar-pasar global melalui pengembangan usaha produk Perhutanan Sosial berupa kopi bubuk "AKAR" Aroma Kopi Alami Rejang.

sebagai kelompok orang-orang pelaku ekonomi rakyat sosialis Indonesia oleh masyarakat petani HKM tersebut menjadi sebuah konsep kemandirian yang ingin membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap toke ataupun makelar

Arti Sebuah KERJASAMA



Jusupta Tarigan

Akar Foundation dan lima GAPOKTAN HKm Rejang Lebong, mulai bekerja sama pada tahun 2010, dimana Akar Foundation pada awalnya hanya berkonsentrasi pada pengurusan ijin kelola HKm.

Lembaga / perusahaan / organisasi yang bergerak pada pelbagai bidang, saat ini semakin menyadari potensi kerjasama yang dapat memberikan perubahan positif dan meningkatkan dampak yang lebih besar dibandingkan usaha yang dilakukan sendiri. Pandangan ini sepertinya sangat tepat dalam menggambarkan kisah sukses lima GAPOKTAN HKM Rejang Lebong yang berhasil mendapatkan ijin HKm dan mengembangkan usaha bubuk kopi dengan nama dagang AKAR (Aroma Kopi Alami Rejang).

Akar Foundation dan lima GAPOKTAN HKm Rejang Lebong, mulai bekerja sama pada tahun 2010, dimana Akar Foundation pada awalnya hanya berkonsentrasi pada pengurusan ijin kelola HKm. Dalam perkembangannya yayasan ini juga memberikan pendampingan penguatan kapasitas petani HKm dalam berwirausaha bubuk kopi dengan menggandeng mitra kerja yang lain seperti NTFP-EP Indoensia, Ditjen BUPSHA dan para pihak lainnya.

Sejak awal, kemitraan Akar Foundation dan GAPOKTAN HKm di Rejang Lebong sepertinya memang sudah dijamin, karena pendampingan yang dilakukan

sangat strategis dalam mengatasi dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada di masyarakat yaitu isu kemiskinan dan hak kelola rakyat terhadap kawasan hutan.

Inisiatif yang dilakukan oleh yayasan AKAR sudah direncanakan dan diorganisasikan secara terstruktur dan dipandu sejak awal oleh keyakinan bersama bahwa petani GAPOKTAN HKm Rejang Lebong bisa berkembang dan bisa berhasil ketika mereka bisa: Mengoptimalkan produksi biji kopi secara berkelanjutan dan aman. Secara efektif dilibatkan dalam rantai nilai pasar. Memiliki akses kepada informasi harga, pasar, pengetahuan dan kapasitas yang memadai, untuk menjalankan wirausaha kopi. Hidup dan bertumbuh dalam lingkungan dan tata kelola masyarakat yang damai dan teratur. Mengamati kisah sukses GAPOKTAN HKm Rejang Lebong, ada 6 hal yang menjadi titik analisa saya yang menjadi titik ungkit keberhasilan kemitraan ini, yaitu:

1. Tujuan kemitraan Kerja Yayasan AKAR dan mitra di Rejang Lebong mempunyai akar yang dalam pada tingkat tapak, komitmen bersama untuk

mengangkat petani kopi keluar dari kemiskinan dengan cara yang mandiri. Kemitraan ini juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat petani kopi, sementara pada saat yang sama melindungi sumber daya hutan.

2. Mengelola perbedaan untuk mendukung tujuan dan keahlian
Tidak dipungkiri bahwa anggota GAPOKTAN HKm mempunyai perbedaan dalam hal pengetahuan dan kapasitas dan perbedaan yang ada belum saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Strategi pengelolaan perbedaan pengetahuan dan keterampilan inilah yang dimanfaatkan oleh Akar Foundation dalam meramu semuanya sehingga bisa saling bersinergi dalam menggapai tujuan kelompok.

3. Menggandeng organisasi lain untuk bekerjasama
Kerjasama tidak saja pada tingkat tapak, tetapi Akar Foundation juga mampu merangkul berbagai lembaga yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk bekerjasama dalam mengembangkan wirausaha bubuk kopi sehingga ada banyak dukungan baik secara teknis maupun kebijakan yang akhirnya bisa menghasilkan sebuah cerita sukses untuk membantu mengangkat individu dan keluarga keluarga petani kopi keluar dari kemiskinan.

4. Advokasi Bersama
Akar Foundation dan GAPOKTAN HKm Rejang Lebong juga melakukan advokasi bersama tentang kopi Rejang yang sejatinya memang sudah terkenal sejak zaman kolonialisme. Kedua organisasi ini membawa suara penting untuk promosi kopi Rejang. Pada akhirnya, kita ketahui bahwa advokasi ini berfokus pada memastikan bahwa petani kopi HKm memiliki akses yang lebih baik ke wilayah kelola dan pasar, serta membantu petani kopi dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka sekaligus melindungi sumber daya alam.

5. Memberikan perhatian khusus kepada peran gender
Salah satu faktor pendorong suksesnya kolaborasi GAPOKTAN HKm dan Akar Foundation adalah memberikan perhatian khusus akan pemberdayaan perempuan, yang dalam kenyataannya di GAPOKTAN adalah aktor yang menanggung beban terbesar dari kemiskinan, tetapi sekaligus juga sebagai agen pembawa kesejahteraan untuk keluarga dan

komunitas mereka.

6. Merecognisi wujud kemitraan.
Kolaborasi yang dijalankan tidak saja kearah pencapaian yang dapat diukur seperti pendapatan yang meningkat tetapi menanamkan harga dan martabat sebagai warga Rejang yang pernah begitu kesohor dalam hal kopi di Indonesia. Kolaborasi yang dijalankan juga berusaha untuk membantu membangun kembali kejayaan kopi khas Rejang sehingga keluarga petani GAPOKTAN mempunyai semangat dan kerjasama yang baik dalam membangun usaha bubuk kopi mereka.

Masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks juga dihadapi oleh GAPOKTAN. Karena kompleksitas masalah ini, Akar Foundation memandang perlu membentuk kemitraan dengan orang dan lembaga lain untuk memberikan dampak yang berarti dan mengakui bahwa mereka kita tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri. Melalui hubungan baik antara Akar Foundation, GAPOKTAN HKm dan mitra-mitranya menggunakan kekuatan mereka – untuk mengubah kehidupan lebih dari 1000 jiwa petani kopi menjadi lebih baik lagi.

Kekuatan kita adalah kolaborasi, dan merupakan titik awal dari solusi untuk beberapa tantangan yang paling mendesak di Rejang Lebong. Kita bisa dan harus melakukan lebih lagi.



Pada akhirnya, kita ketahui bahwa advokasi ini berfokus pada memastikan bahwa petani kopi HKm memiliki akses yang lebih baik ke wilayah kelola dan pasar, serta membantu petani kopi dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka sekaligus melindungi sumber daya alam.



Jejak Kopi Akar

Bermula dari rencana produksi hingga launching

12 BULETIN JEJAK AKAR



Proses produksi bubuk Kopi Akar yang meniti jalan pemberdayaan ekonomi pragmatis dan ekologi yang idealis di kawasan hutan kemasyarakatan Rejang Lebong





Antara Kelestarian Ekologis dan Kearifan Budaya

Kopi AKAR Secara resmi dan untuk pertama kalinya diluncurkan dengan tema “Jelajah Rasa Aroma Kopi Alami Rejang Menuju Kelestarian Ekologis dan Kearifan Budaya” berlangsung di Gedung Pola Pemerintahan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, belum lama ini. Selasa (8/11).



“

Harapannya kegiatan ini didukung oleh banyak pihak untuk memastikan bahwa paska dikeluarkannya IUPHKM tersebut, taraf ekonomi masyarakat pengelola HKM meningkat dan fungsi ekologis hutan tidak mengalami degradasi

“

Kopi AKAR bukan merupakan lembaga AKAR Foundation, melainkan kepanjangan dari Aroma Kopi Alami Rejang (AKAR). Kopi AKAR berasal dari lima gabungan kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKM) di desa Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Barumanis, dan Tanjung Dalam.

Tujuan kegiatan itu untuk memperkenalkan sekaligus menginformasikan bahwa produk bubuk Kopi asli itu kepada masyarakat umum dan nantinya Kopi AKAR itu bisa bersaing dengan produk kopi yang sudah memiliki tempat di pasar lokal dan nasional.

Terdapat Exhibition sebagai medium untuk memperkenalkan konsep dan produk Kopi AKAR melalui pameran foto dan buku, peraga pengelolaan kopi secara tradisional yang di promotori oleh kelompok perempuan dan kampanye penyajian kopi bubuk AKAR.

Exhibition ini juga akan menggambarkan proses panjang yang telah dilalui oleh

kelompok tani HKM, mulai dari merebut ruang kelola hingga membangun usaha atas sumber daya alam hutan (SDAH) yang menjadi produk prioritas dikawasan HKM di lima desa tersebut.

“Salah satu rangkaian kegiatan ini untuk mempersiapkan petani HKM di Kabupaten Rejang Lebong membangun usaha kopi bubuk kemasan,” jelas Pramasty Ayu Koesdinar.

Menurut Dinar sapaan akrabnya, upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya adalah mengikuti berbagai pelatihan, yaitu mulai dari pengenalan, pemahaman dan menganalisis pasokan bahan baku, rantai nilai, pasar, biaya hingga manfaat.

Tak hanya itu, pengembangan strategi pemasaran dan penjualan

hingga telah terlaksana praktik mengelola kopi bubuk secara tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan dan tenaga masyarakat perwakilan masing-masing desa tanpa sentuhan teknologi.

“Harapannya kegiatan ini didukung oleh banyak pihak untuk memastikan bahwa paska dikeluarkannya IUPHKM tersebut, taraf ekonomi masyarakat pengelola HKM meningkat dan fungsi ekologis hutan tidak mengalami degradasi,” tutup Koordinator Program AKAR Foundation itu.



Jelajah Rasa

DAN Aroma Kopi
Alami Rejang
berlahan
menuju
Kelestarian
ekologis dan
kearifan
budaya



Produk Bubuk Kopi bermerek Akar, adalah produk Kopi berjenis Robusta berasal dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang saat ini telah dibebani Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang di berikan kepada 721 Kepala Keluarga yang tergabung di dalam 5 Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan tersebar di 5 Desa (Desa Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Tenong Dalam, Tebat Pulau dan Baru Manis) Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

